



PUTUSAN

Nomor 255/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2553/PJ./2013 tanggal 14 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, NPWP : 01.837.370.4-091.000, beralamat di : The Honey Lady 3rd Floor Lot 301-306, Kawasan CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No.1, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Indra Dammen Kanoena, Direktur PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, berkedudukan di Jakarta Utara dan berkantor di The Honey Lady Building, 3rd Floor, Central Business District (CBD) Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1, Jakarta 14440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Buma/Dir/2014/XI/0607/SKLR, tanggal 10 November 2014,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46629/PP/M.II/13/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor 1086/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Koreksi Positif Atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 71.327.615.535

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp.71.327.615.535 yang berasal dari objek pajak PPh Pasal 26 yang belum diperhitungkan pada rekonsiliasi PPh Badan;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Terbanding mempertahankan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 26 dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPh Badan diketahui terdapat koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 71.327.615.535 yang belum dipotong;

Bahwa pengertian *interest* tidak diberikan secara rinci pada Pasal 11 P3B Indonesia-Singapura, maka pembayaran *arranger fee*, *participation fee*, *agency fee*, *commitment fee*, *guarantee fee* serta *extension fee* dan semua jenis biaya berkenaan dengan pinjaman, termasuk dalam kategori bunga;

Bahwa atas pembayaran *arranger fee*, *participation fee*, *agency fee*, *commitment fee*, *guarantee fee* serta *extension fee* dan semua jenis biaya berkenaan dengan pinjaman sebagaimana koreksi tersebut terutang PPh Pasal 26;

Bahwa bukti/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran alasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 71.327.615.535 dengan rincian sebagai berikut;

a. Koreksi Positif atas Pembayaran Biaya Administrasi Bank Luar Negeri sebesar Rp.68.304.550.000

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas



pembayaran *security & agency fee* sebesar Rp 68.304.550.000 kepada Sumitomo Mitsubishi Banking Corporation (SMBC) Singapura dimana atas biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*syndicated loan*) dari SMBC Singapura, seperti biaya administrasi bank;

Bahwa biaya administrasi Bank Luar Negeri sebesar Rp 68.304.550.000 terdiri dari :

Biaya	DPP (Rp)
Arrangement Fee	55.952.260.000
Facility Agent Fee	366.901000
Security Agent Fee	305.750.000
Account Bank Fee	489.200100
Structuring Fee	11.190.450.000
Jumlah PPh yang masih harus	68.304.550.000

Bahwa karena Pemeriksa menganggap seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit adalah biaya bunga, maka dalam permohonan banding ini, Pemohon Banding akan menelaah pengertian bunga;

Bahwa dalam Commentary Pasal 11 OECD menyebutkan bahwa *"Interest" is generally taken to mean remuneration on money lent, being remuneration coming within the category of "income from movable capital" (revenues de capitaux mobiliers);*

bahwa dalam Wikipedia menyebutkan bahwa *"Interest is a fee paid by a borrower of assets to the owner as a form of compensation for the use of the assets. It is most commonly the price paid for the use of borrowed money";*

Bahwa menurut Buku Kieso and Weygand menyebutkan bahwa "Bunga adalah pembayaran jasa atas pemakaian uang";

Bahwa dalam PSAK No.26 menyebutkan bahwa biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Dalam penjelasannya, menyebutkan bahwa biaya pinjaman meliputi antara lain:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Amortisasi diskonto atau Premium yang terkait dengan pinjaman (*borrowings*).
3. Amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti



biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

4. Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka lindung nilai (*hedging*) dana yang dipinjam dalam valuta asing.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, PSAK No.26 dengan jelas membedakan biaya bunga dari biaya lainnya;

Bahwa perlu diinformasikan bahwa SMBC Singapura merupakan cabang (*branch office*) dari SMBC Jepang sehingga SMBC Singapura tidak terdaftar pada *Tax Authority* di Singapura, sehingga seluruh transaksi dengan SMBC Singapura menggunakan Surat Keterangan Terdaftar (SKD) dari *Head Office* SMBC yaitu di Jepang dimana hanya SKD Jepang tersebut yang diberikan kepada Pemohon Banding dan telah Pemohon Banding serahkan pada saat pembahasan;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) antara Indonesia dan Jepang diatur bahwa Laba Perusahaan disuatu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan itu menjalankan usahanya di Negara lainnya, melalui suatu pendirian tetap yang berkedudukan disitu. Jika perusahaan menjalankan usahanya seperti yang dikatakan sebelumnya, laba dari perusahaan itu bisa dikenakan pajak di Negara lain itu, tetapi hanya mengenai bagian laba yang dianggap berasal dari pendirian tetap tersebut;

Bahwa dalam S-756/PJ.312/2001 menyebutkan bahwa usaha aktif mengharuskan adanya aktivitas nyata yang merupakan suatu proses produktif yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain secara komersial, berdasarkan praktek yang lazim;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka atas biaya *security and agency fee* serta provisi adalah biaya pinjaman yang tidak dapat di kategorikan sebagai biaya bunga yang merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa *Structuring Fee* berhubungan dengan jasa administrasi yang dilakukan sebelum pencairan pinjaman, seperti pembuatan proposal dan presentasi ke calon kreditur;

Bahwa *Facility Agent* memberikan jasa untuk melakukan semua kepentingan administrasi ke semua Bank setelah pinjaman dicairkan;

Bahwa *Security Agent* memberikan jasa untuk menangani jaminan-



jaminan, mengirimkan surat ke lender;

Bahwa *Account Bank Agent* memberikan jasa untuk mendistribusikan uang dimulai dari *collection* yang diperoleh Pemohon Banding ke anggota sindikasi;

Bahwa SMBC sebagai *Arranger Agent* memberikan jasa untuk melakukan dan mengatur pencarian kreditur. *Aranger Fee* hanya diberikan terkait sindikasi loan;

Bahwa dalam kutipan website Bank BNI (www.bni.co.id) sehubungan dengan pengertian dan tugas dari *Facility Agent*, *Security Agent*, dan *Payment Agent*, sebagai berikut :

"Bank BNI provides Facility Agent services to administer and service syndicated loan facility and simultaneously serve as a mediator between the debtor and the group of lenders, in accordance with the requests of the group of lenders and the debtor as a stipulated within the agreement. The loan servicing covers, among others, coordinate loan withdrawals, to calculate, collect and distribute fees, interests, penalties, principal installments, submit creditors/lenders requests to the debtor and vice-versa, to represent lenders in assigning/grant an order to the security agent regarding cases related to the collateral, and others."

"Security Agent is a service provided by BNI in managing securities in relation to the issuance of promissory notes or loan facility, in the form of a direct loan that may either be a single or syndicated loan. The function and the tasks of BNI includes keeping collateral documents, verify collateral, plotting, mortgage instruction, monitoring, implementing execution and other activities related to the collateral as requested by the lender/investor/trustee/facility agent as stipulated within the Security Agent Agreement".

"Payment Agent is a special service accorded to debt/bond issuing clients to meet their payment obligations. The services offered comprise of payment services for bond coupons/interest and principal or other forms of fixed income, including dividend payment services".

Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas tugas dari masing-masing agent yaitu mereka melakukan aktivitas (kegiatan aktif) yaitu pemberian jasa kepada pihak peminjam. Beda halnya dengan Bunga yang merupakan *passive income* dimana tidak ada aktivitas dalam memperoleh penghasilan tersebut;



Bahwa biaya tersebut merupakan jasa yang di berikan oleh pihak perbankan di luar negeri sehubungan dengan pinjaman yang merupakan usaha aktif dari perbankan karena adanya suatu proses yang harus di jalankan oleh bank yang memberikan pinjaman sindikasi tersebut. Oleh sebab itu, atas biaya-biaya yang Pemohon Banding sebutkan di atas seharusnya bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26 dan Indonesia tidak memiliki hak pemajakan atas pembayaran ke luar negeri tersebut. Selanjutnya untuk biaya konsultan yang Pemohon Banding bayarkan, hal tersebut juga merupakan biaya atas *active income* dari WPLN sehingga bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26. Dari sudut pandang Pemohon Banding, sengketa PPh Pasal 26 ini adalah persepsi yang keliru terhadap pengertian *interest*;

Bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah memberikan bukti dan dokumen pendukung terkait dengan koreksi PPh Pasal 26 tersebut kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon koreksi positif atas pembayaran biaya administrasi bank luar negeri sebesar Rp.68.304.550.000 dibatalkan menjadi NIHIL;

- b. Koreksi Positif atas Biaya Jasa Profesional Lainnya sebesar Rp 3.023.066.636

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Pemeriksa atas biaya jasa profesional lainnya sebesar Rp 3.023.066.636 karena atas biaya ini telah dipotong PPh Pasal 26 dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon koreksi positif atas biaya jasa profesional lainnya sebesar Rp 3.023.066.636 dibatalkan menjadi NIHIL;

Bahwa perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Masa Pajak Desember 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut;

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh 26 Terutang	202.047.788.362 20.204.778.827
Kredit Pajak	20.204.778.827
Pajak Kurang Dibayar Sanksi Administrasi	NIHIL -
Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar	NIHIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46629/PP/M.II/13/2013, Tanggal 20 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1086/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00063/204/08/091/10 tanggal 2 Agustus 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00134/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal 27 September 2011, atas nama: PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP: 01.837.370.4-091.000, beralamat di: The Honey Lady 3rd Floor, Lot 301-306, Kawasan CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26	Rp.202.047.788.362,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp. 20.204.778.827,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 20.204.778.827,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp. NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46629/PP/M.II/13/2013, Tanggal 20 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 02 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2553/PJ./2013 tanggal 14 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 November 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp71.327.616.636,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

• Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46629/PP/M.II/13/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 49 Alinea ke-8 :

"bahwa Majelis berpendapat bahwa atas Biaya Administrasi Bank Luar Negeri (*Arrangement Fee, Facility Agent Fee, Security Agent Fee, Account Bank Fee dan Structuring Fee*) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.68.304.550.000,00 adalah sebagai pemberian jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh SMBC Singapura terkait dengan adanya suatu proses peminjaman dana yang bersifat *active income* dan bukan merupakan sebagai pembayaran bunga pinjaman, dengan demikian atas Biaya Administrasi Bank Luar Negeri tersebut bukan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 26, sehingga atas koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan”

Halaman 50 Alinea ke-1 :

“bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan biaya jasa professional lainnya sebanyak 2 (dua) kali pada saat dilakukan rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya yang telah dilaporkan pada Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan 2(dua) kali atas biaya jasa professional yang dijadikan sebagai dasar objek PPh Pasal 26 pada saat dilakukan rekonsiliasi objek PPh pasal 26 dengan Laporan Keuangan pada SPT Tahunan PPh Badan, dengan demikian maka koreksi Biaya Jasa Professional lainnya sebesar Rp.3.023.066.636,00 tidak dapat dipertahankan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 255 B/PK/PJK/2016



Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan..”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh) beserta penjelasannya menyatakan :

Pasal 26 ayat (1)

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

penjelasan Pasal 26 :

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
 3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.”
4. Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura, menyatakan:

Interest

1. *Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.*
2. *However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount.*
3. *Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State, if the interest is paid in respect of:*
 - a *bond, debenture or other similar obligation of the Government of the first-mentio State or a political subdivision or local authority thereof;*
or
 - b *a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by The Monetary Authority of Singapore, or the “Bank Indonesia” (The Central Bank of Indonesia), or any other lending institution, as may be specified and agreed in letters*



exchanged between the competent authorities of the Contracting States

4. *The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of the limitations prescribed in the preceding paragraphs.*
5. *Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3, the Government of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of interest derived from that other State.*
6. *The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.*
7. *The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.*
8. *Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority, a statutory body or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment, in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.*
9. *Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement

5. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-83/PJ.313/1994 tentang PPh Pasal 26 atas Biaya Pinjaman Bank ditegaskan bahwa;

1. Bahwa atas pinjaman sindikasi kepada bank-bank Jepang di Singapura, PT. XYZ sebagai debitur selain dibebani sejumlah biaya berupa loan interest juga dibebani biaya atas pemberian jasa perbankan antara lain *arranger fee, participation fee, agency fee, commitment fee dan extension fee*, bunga dan biaya-biaya berkenaan peminjaman uang, yang dibayarkan atau terutang harus dipotong PPh Pasal 26.

2. Sepanjang bank Jepang yang berada di Singapura tersebut hanya merupakan *representative office* dari induknya di Jepang dan bukan merupakan *permanent establishment* (BUT) di Singapura, maka atas pembayaran bunga kepada bank Jepang di Singapura, PPh Pasal 26 yang terutang tunduk pada P3B Indonesia-Jepang.

Sebaliknya apabila bank Jepang tersebut merupakan BUT di Singapura, maka PPh Pasal 26 tunduk pada P3B Indonesia-Singapura.

3. Karena pengertian *interest* tidak diberikan secara terperinci pada masing-masing P3B Indonesia-Jepang dan Indonesia-Singapura, maka pembayaran *arranger fee, participation fee, agency fee, commitment fee, guarantee fee serta extension fee* dan semua jenis biaya yang berkenaan dengan pinjaman, termasuk dalam kategori bunga sebagaimana dimaksud dalam kategori bunga sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia-Jepang maupun Pasal 11 P3B Indonesia-Singapura.”

4. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa adalah koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00 berdasarkan Rekonsiliasi PPh pasal 26 dengan biaya di SPT PPh badan Tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPh Badan		
Pembebanan Objek PPh 26 Pada SPT PPh Badan		
Arranger Fee, agency fee, dll	74.069.707.130	



(-) biaya admin bank dalam negeri	(2.684.823.828)	
Biaya bunga ke Le Blanc, New Dragon	183.595.875.940	
Biaya bunga ke Le Blanc Des 07 dipotong 2008	12.980.927.115	
Perbedaan kurs BI dan kurs pajak	2.390.650.904	
Imbalan jasa ke WPLN	3.023.066.636	*)
Objek PPh 26 cfm Terbanding		273.375.403.897
Objek PPh 26 cfm Pemohon Banding		
Bunga pinjaman luar negeri	199.024.721.726	
Imbalan jasa ke WPLN	3.023.066.636	*)
Jumlah Objek PPh 26 cfm Pemohon Banding		202.047.788.362
Koreksi		71.327.615.535

5. Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan alasan karena:
 - a. koreksi positif atas pembayaran *security & agency fee* sebesar Rp 68.304.550.000 kepada Sumitomo Mitsubishi Banking Corporation (SMBC) Singapura dimana atas biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (*syndicated loan*) dari SMBC Singapura, seperti biaya administrasi bank;
 - b. koreksi positif atas biaya jasa profesional lainnya sebesar Rp 3.023.066.636 telah dipotong PPh Pasal 26 dan telah dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008, sehingga seharusnya tidak ada koreksi lagi atas biaya jasa profesional tersebut;
6. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00 dengan alasan:
 - a. Bahwa atas Biaya Administrasi Bank Luar Negeri (*Arrangement Fee, Facility Agent Fee, Security Agent Fee, Account Bank Fee dan Structuring Fee*) yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp.68.304.550.000,00 adalah sebagai pemberian jasa yang dilakukan oleh SMBC Singapura terkait dengan adanya suatu proses peminjaman dana yang bersifat *active income* dan bukan merupakan sebagai pembayaran bunga pinjaman, dengan demikian atas Biaya Administrasi



- Bank Luar Negeri tersebut bukan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 26;
- b. Bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan biaya jasa professional lainnya sebanyak 2(dua) kali pada saat dilakukan rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya yang telah dilaporkan pada Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan 2(dua) kali atas biaya jasa professional yang dijadikan sebagai dasar objek PPh Pasal 26 pada saat dilakukan rekonsiliasi objek PPh pasal 26 dengan Laporan Keuangan pada SPT Tahunan PPh Badan, dengan demikian maka koreksi Biaya Jasa Professional lainnya sebesar Rp.3.023.066.636,00 tidak dapat dipertahankan
7. Bahwa atas kesimpulan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00 berdasarkan Rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPh badan Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan pada nomor 4 di atas;
- b. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp71.327.615.535,00 terdiri dari koreksi positif pembayaran biaya administrasi bank luar negeri sebesar Rp68.304.550.000,00 dan koreksi positif biaya jasa profesional lainnya sebesar Rp3.023.066.636,00 adalah berdasarkan uraian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan dari hasil uraian dari Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya melakukan koreksi sebesar Rp71.327.615.535,00;
- c. Bahwa terkait dengan koreksi Rp68.304.550.000,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pembayaran biaya administrasi bank luar negeri berupa *arranger fee*, *participation fee*, *agency fee*, *commitment fee*, *guarantee fee*, serta *extension fee* dan semua jenis biaya yang berkenaan dengan pinjaman sehingga bukan merupakan bagian dari bunga, karena pembayaran



tersebut atas kegiatan yang bersifat aktif, bukan pasif seperti bunga. Pembayaran tersebut adalah atas jasa yang diberikan oleh SMBC Singapura kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bagian dari pemberian syndicated loan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak berdasar sama sekali;

Bahwa berdasarkan butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-83/PJ.313/1994 tentang PPh Pasal 26 atas Biaya Pinjaman Bank ditegaskan bahwa Karena pengertian *interest* tidak diberikan secara terperinci pada masing-masing P3B Indonesia-Jepang dan Indonesia-Singapura, maka pembayaran *arranger fee, participation fee, agency fee, commitment fee, guarantee fee serta extenstion fee* dan semua jenis biaya yang berkenaan dengan pinjaman, termasuk dalam kategori bunga sebagaimana dimaksud dalam kategori bunga sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia-Jepang maupun Pasal 11 P3B Indonesia-Singapura;

Bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka pengertian bunga tidak pernah dijelaskan secara terperinci pada P3B Indonesia-Singapura, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut, maka ditetapkan semua jenis biaya yang berkenaan dengan pinjaman, termasuk dalam kategori bunga, sehingga atas koreski sebesar Rp68.304.550.000,00 telah benar merupakan kategori bunga dan dikenakan PPh pasal 26;

- d. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan terdapat koreksi atas biaya Jasa Profesional Lainnya sebesar Rp.3.023.066.636,00 adalah tidak benar dikarenakan biaya tersebut bukan merupakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena sama-sama telah diperhitungkan baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana telah diuraikan pada Nomor 4 di atas;

Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan biaya Jasa Profesional Lainnya sebesar Rp.3.023.066.636,00 telah diperhitungkan dalam perhitungan DPP PPh pasal26, sehingga akan terjadi 2 (dua) kali koreksi apabila dikoreksi kembali adalah tidak berdasar sama sekali, karena dalam perhitungan



koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dalam tabel Rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPh Badan terlihat jelas bahwa nilai sebesar Rp.3.023.066.636,00 bukan merupakan bagian dari koreksi sebesar Rp71.327.615.535,00;

Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa membuktikan angka sebesar Rp.3.023.066.636,00 adalah bukan merupakan obyek PPh pasal 26, maka seharusnya Majelis Hakim tidak membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

- e. Bahwa atas sengketa biaya Jasa Profesional Lainnya sebesar Rp.3.023.066.636,00, Majelis Hakim telah mengabaikan bukti perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah secara jelas menyatakan bahwa biaya Jasa Profesional Lainnya sebesar Rp.3.023.066.636,00 adalah bukan merupakan bagian koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga atas kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penghitungan 2(dua) kali atas biaya jasa professional yang dijadikan sebagai dasar objek PPh Pasal 26 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- f. Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00 telah benar dan telah sesuai dengan bukti yang ada dan telah sesuai juga dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak jelas tidak sesuai dan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mensyaratkan bahwa putusan Pengadilan diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, karena putusan yang diambil oleh Majelis hanya mempertimbangkan penjelasan atau keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja, tanpa melakukan pemeriksaan atau penelitian serta penilaian pembuktian lebih lanjut untuk menentukan kebenaran material, sehingga dalam hal ini



terdapat ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa yang ada.

9. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alterampartem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1086/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00063/204/08/091/10 tanggal 02 Agustus 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00134/WPJ.19/KP.0103/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.837.370.4-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp71.327.616.636,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan rekonsiliasi biaya jasa profesional Laporan Audited Keuangan dan SPT PPh Badan, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penghitungan sebanyak 2 (dua) kali. Lagi pula berdasarkan bukti pendukung *CoD*, *Facility Agreement* dan *Loan Agreement*, maka jasa yang diberikan pada pihak perbankan di luar negeri sehubungan dengan pinjaman yang merupakan usaha aktif dari perbankan bukan yurisdiksi pemajakan dari Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 26 *jo* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Jepang.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 255 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 255 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)